

Yth.

Direksi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 /SEOJK.05/2020
TENTANG
RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang dengan melakukan penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan kepada lembaga penyalur kredit pemilikan rumah dan/atau sekuritisasi aset keuangan kepada kreditur asal.
2. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang selanjutnya disingkat PPSP adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan, pelaksanaan tugas khusus dari

- pemerintah, dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan pemegang saham.
3. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja di kantor pusat PPSP yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah dan merupakan kantor pusat dari kantor cabang dan/atau kantor perwakilan yang melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah.
 5. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha PPSP dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
 6. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 7. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 8. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
 9. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - 3) rencana permodalan;

- 4) rencana pendanaan;
 - 5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; dan
 - 6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi;
 - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. informasi lainnya.
2. Cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus meliputi juga rencana bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis.
 3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar Rencana Bisnis dapat dipahami secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
 - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh PPSP dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
 - b. indikator keuangan utama; dan
 - c. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 4. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai:
 - a. pokok-pokok realisasi Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - b. kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - c. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
 5. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
 - a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai PPSP dalam jangka panjang;
 - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan;
 - c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan PPSP dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling sedikit meliputi:

- 1) analisis posisi PPSP dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi PPSP dengan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami PPSP;
 - 2) arah kebijakan PPSP, berupa penjelasan mengenai informasi umum kebijakan PPSP yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha di waktu yang akan datang; dan
 - 3) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha PPSP yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.
6. Dalam menyusun analisis posisi PPSP dalam menghadapi persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c angka 1), PPSP dapat menggunakan metode analisis perencanaan strategis yang relevan.
7. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana kegiatan usaha PPSP yang paling sedikit meliputi:
- a. rencana penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan; dan
 - b. rencana sekuritisasi termasuk penerbitan efek beragun aset.
8. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 7 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi:
- a. pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah; dan/atau
 - b. rencana pelaksanaan kegiatan usaha lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan di bidang pembiayaan perumahan dengan persetujuan pemegang saham.

10. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
11. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pemenuhan rasio permodalan; dan
 - b. proyeksi permodalan.
12. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 11 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan;
 - b. rencana pendanaan berdasarkan mata uang; dan
 - c. rencana pendanaan berdasarkan akad pendanaan bagi UUS PPSP.
14. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 13 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
15. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pembukaan kantor cabang dan/atau kantor cabang UUS;
 - b. rencana perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, dan/atau kantor cabang UUS; dan
 - c. rencana penutupan kantor cabang dan/atau kantor cabang UUS.
16. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 15 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

17. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) paling sedikit meliputi:
- a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
 - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
 - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
 - 3) rencana pembentukan komite;
 - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
 - 1) rencana pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia;
 - a) rencana rekrutmen;
 - b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
 - d) rencana penggunaan tenaga kontrak;
 - 2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia:
 - a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - 3) rencana penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - 4) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya; dan
 - c. rencana pengembangan teknologi informasi, merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
 - 1) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi dan/atau aplikasi inti;
 - 2) pengadaan aplikasi inti baru;
 - 3) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
 - 4) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko PPSP.

18. Rencana pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
19. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud, meliputi:
 - 1) asumsi makro antara lain pertumbuhan produk domestik bruto, tingkat suku bunga acuan, rasio pembiayaan bermasalah untuk sektor properti, nilai tukar, tingkat inflasi, dan pendapatan per kapita; dan
 - 2) asumsi mikro antara lain pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan pendanaan, tingkat bunga/imbalance hasil pendanaan, tingkat bunga/imbalance hasil pembiayaan, tingkat bunga/imbalance hasil efek beragun aset berbentuk surat partisipasi yang diterbitkan, *backlog* perumahan, rasio piutang KPR kolateral sekuritisasi bermasalah, dan rasio piutang pembiayaan perumahan bermasalah; dan
 - b. informasi mengenai kondisi keuangan PPSP, meliputi:
 - 1) proyeksi laporan posisi keuangan;
 - 2) proyeksi laba/rugi komprehensif; dan
 - 3) proyeksi laporan arus kas; dan
 - 4) laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas.
20. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 19 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
21. Proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

22. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi:
 - a. rencana penyertaan langsung; dan
 - b. rencana aksi keuangan berkelanjutan.
23. Rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf a disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
24. Rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf b disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
25. Rencana Bisnis yang memuat:
 - a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 7;
 - b. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 11;
 - c. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 13;
 - d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 19;
 - e. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 21; dan
 - f. rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf a,
disajikan:
 - a. untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - b. untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - c. untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 - d. dalam mata uang rupiah penuh.
26. Rencana Bisnis yang memuat:
 - a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);

- b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
 - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);
 - d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4);
 - e. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
 - f. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6); dan
 - g. rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf a;
- memuat juga uraian mengenai:
- a. alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
 - b. strategi PPSP untuk merealisasikan rencana dimaksud.
27. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh PPSP dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan PPSP.

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis, termasuk mengenai fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai besarnya deviasi, penyebab, dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;

- c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Bagi UUS PPSP, Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Direksi.
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai:
 - a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - b. faktor yang memengaruhi kinerja PPSP; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja PPSP.
6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
7. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.
8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. PPSP harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. PPSP wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:

- a. untuk PPSP:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.
 - b. untuk UUS dari PPSP:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.
8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
 9. PPSP dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 /SEOJK.05/2020

TENTANG

RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

DAFTAR ISI
FORMAT RENCANA BISNIS
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Format 1	: Rencana Kegiatan Usaha	2
Format 2	: Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha	6
Format 3	: Rencana Permodalan	7
Format 4	: Rencana Pendanaan	8
Format 5	: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi	12
Format 6	: Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia	13
Format 7	: Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan	16
Format 8	: Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu	40
Format 9	: Rencana Penyertaan Langsung	41
Format 10	: Laporan Realisasi Rencana Bisnis	42
Format 11	: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	43

Format 1 : Rencana Kegiatan Usaha

1. Rencana Penyaluran Pinjaman atau Penyaluran Pembiayaan
 - a. Rencana Penyaluran Pinjaman atau Penyaluran Pembiayaan PPSP

Jenis Penggunaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Penyaluran Pinjaman atau Penyaluran Pembiayaan Baru:				
1. Penyaluran Pinjaman				
a. Komersial				
b. Program				
c. Lainnya				
2. Penyaluran Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah				
a. <i>Mudharabah</i>				
b. <i>Musyarakah</i>				
c. <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
d. <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i>				
e. Akad Selain Akad sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah				
Total Rencana Penyaluran Pembiayaan Baru				
B. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>):				
1. Penyaluran Pinjaman				

Jenis Penggunaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
a. Komersial				
b. Program				
c. Lainnya				
2. Penyaluran Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah				
a. <i>Mudharabah</i>				
b. <i>Musyarakah</i>				
c. <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
d. <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i>				
e. Akad Selain Akad sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah				
Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

b. Rencana Penyaluran Pembiayaan bagi UUS PPSP

Jenis Penggunaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Baru:				
1. <i>Mudharabah</i>				
2. <i>Musyarakah</i>				
3. <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
4. <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i>				
5. Akad Selain Akad sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, yang Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah				
Total Rencana Penyaluran Pembiayaan Baru				
B. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>):				
1. <i>Mudharabah</i>				
2. <i>Musyarakah</i>				
3. <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
4. <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i>				
5. Akad Selain Akad sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, yang Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah				
Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

2. Rencana Sekuritisasi Aset Keuangan

No	Nama Calon Kreditur Asal Potensial	Proyeksi Nominal EBA yang Akan Diterbitkan
1.		
2.		
3.		

Format 2 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

No	Jenis Kegiatan Usaha	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha ¹⁾	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha	Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan ¹⁾	Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha ¹⁾	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha ¹⁾
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Keterangan:

¹⁾ penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

Format 3 : Rencana Permodalan

1. Proyeksi Permodalan

Keterangan	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Modal Disetor Awal				
Penambahan Penyertaan Modal Negara				
Total Modal Disetor				
Laba ditahan				
Total Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

2. Rencana Pemenuhan Rasio Permodalan

Komponen Rasio Permodalan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Jun X	Des X
1. Total Pinjaman				
2. Total Penerbitan Surat Berharga ¹⁾				
3. Ekuitas				
4. Rasio Permodalan				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ Penerbitan surat berharga adalah yang ditujukan sebagai sumber pendanaan PPSP.

Format 4 : Rencana Pendanaan

1. Rencana Pendanaan Berdasarkan Sumber Pendanaan

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Pinjaman dari pemerintah				
2. Pinjaman dari Bank Indonesia				
3. Pinjaman dari bank				
4. Pinjaman dari industri keuangan nonbank				
5. Pinjaman dari lembaga keuangan multilateral				
6. Pinjaman dari badan usaha lain				
7. Penerbitan surat berharga				
Total Penerimaan Pendanaan Baru				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>):				
1. Pinjaman dari pemerintah				
2. Pinjaman dari Bank Indonesia				
3. Pinjaman dari bank				
4. Pinjaman dari industri keuangan nonbank				
5. Pinjaman dari lembaga keuangan multilateral				

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
6. Pinjaman dari badan usaha lain				
7. Penerbitan surat berharga				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>)				

2. Rencana Pendanaan berdasarkan Mata Uang

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Rupiah				
2. Mata Uang Lainnya ¹⁾				
Total Penerimaan Pendanaan Baru ¹⁾				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>):				
1. Rupiah				
2. Mata Uang Lainnya ¹⁾				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>) ¹⁾				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) dikonversikan ke dalam rupiah.

3. Rencana Pendanaan berdasarkan Akad Pendanaan bagi UUS PPSP

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Akad <i>Mudharabah</i>				
2. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
3. Akad <i>Musyarakah</i>				
4. Akad <i>Ijarah</i>				
5. Akad <i>Qardh</i>				
6. Akad Pendanaan Lainnya, yang Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>):				
1. Akad <i>Mudharabah</i>				
2. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
3. Akad <i>Musyarakah</i>				
4. Akad <i>Ijarah</i>				
5. Akad <i>Qardh</i>				
6. Akad Pendanaan Lainnya, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah				

Format 5 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

Jenis Kantor	Waktu Pelaksanaan ¹⁾	Perkiraan Investasi/ Biaya	Lokasi ²⁾	Keterangan ³⁾
PEMBUKAAN:				
1. Kantor Cabang 2. Kantor Cabang UUS				
PERUBAHAN ALAMAT:				
1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang ⁴⁾ a) Kantor Cabang b) Kantor Cabang UUS				
PENUTUPAN:				
1. Kantor Cabang 2. Kantor Cabang UUS				

Keterangan:

- 1) Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
- 2) Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta.
Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta paling sedikit mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.
- 3) Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.
- 4) Perubahan alamat kantor cabang hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Format 6 : Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

No.	Materi Diklat ¹⁾	Metode Diklat ²⁾	Perkiraan Waktu Diklat ³⁾	Durasi Diklat ⁴⁾	Tempat	Narasumber/ Lembaga Diklat	Jumlah Seluruh Peserta	Biaya Diklat

Keterangan:

- 1) misal: manajemen risiko, *marketing*, dsb
- 2) diisi dengan:
 - a. *in house training* secara *online*;
 - b. *in house training* secara *offline*;
 - c. *out house training* secara *online*; atau
 - d. *out house training* secara *offline*.
- 3) diisi dengan bulan pelaksanaan training, misal: bulan Maret 2020
- 4) diisi dengan lamanya waktu diklat misal: 3 hari

2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Nama Tenaga Kerja Asing (apabila ada)/ Jumlah Tenaga Kerja Asing	Asal Negara	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan	Alasan ¹⁾
1.								
2.								
3.								
...								

Keterangan:

- 1) diisi mengenai alasan pemanfaatan tenaga kerja asing dan alasan mengapa tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia.

3. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
3.					
...					

Format 7 : Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan

1. Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

Asumsi	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Asumsi Makro ¹⁾ :				
1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)				
2. Tingkat Suku Bunga Acuan				
3. Rasio Pembiayaan Bermasalah Untuk Sektor Properti				
4. Nilai Tukar				
5. Tingkat Inflasi (%)				
6. Pendapatan per Kapita				
7. Lainnya, dirinci per jenis asumsi				
Asumsi Mikro:				
1. Pertumbuhan Pembiayaan (%)				
2. Pertumbuhan Pendanaan (%)				
3. Tingkat Bunga/Imbal Hasil Pendanaan (%)				
4. Tingkat Bunga/Imbal Hasil Pembiayaan (%)				
5. Tingkat Bunga/Imbal Hasil Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Yang Diterbitkan (%)				
6. <i>Backlog</i> Perumahan				
7. Rasio Piutang KPR Kolateral Sekuritisasi Bermasalah				

Asumsi	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
8. Rasio Piutang Pembiayaan Perumahan Bermasalah				
9. Lainnya, dirinci per jenis asumsi ²⁾				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) dalam hal tidak tersedia asumsi per semester, dapat menggunakan asumsi per tahun dan dapat disertai dengan penjelasan mengenai sumber instansi yang menjadi dasar asumsi makro yang digunakan.

2) asumsi mikro lainnya, seperti pertumbuhan pembiayaan KPR.

2. Informasi Mengenai Kondisi Keuangan PPSP

a. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

1) Proyeksi Laporan Posisi Keuangan PPSP

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Sep X-1	Des X-1
ASET				
1. Kas dan Setara Kas				
2. Deposito Berjangka				
3. Efek-Efek				
a. Surat Utang Negara				
b. EBA				
c. Efek lainnya				
4. Pinjaman yang Diberikan				
a. Komersil				
b. Program				
c. Lainnya				
5. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah				
a. <i>Mudharabah</i>				
b. <i>Musyarakah</i>				
c. <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
d. <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i>				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Sep X-1	Des X-1
e. Akad Selain Akad sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah				
6. Jaminan dan Pendukung Kredit				
7. Piutang Usaha				
8. Piutang Lain-Lain				
9. Uang Muka				
10. Beban Dibayar Dimuka				
11. Aset Tetap				
12. Aset Tak Berwujud				
13. Aset Pajak Tangguhan – Bersih				
14. Pajak Dibayar di Muka				
15. Rupa-rupa Aset				
Jumlah Aset				
LIABILITAS				
1. Beban yang Masih Harus Dibayar				
2. Utang Pajak				
3. Utang Bank				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Sep X-1	Des X-1
4. Efek-Efek				
a. Obligasi				
b. Surat Berharga Komersial				
c. <i>Medium Term Notes</i>				
d. Efek Lainnya				
5. Utang Lain-Lain				
6. Liabilitas Imbalan Kerja				
Jumlah Liabilitas				
Dana <i>Syirkah</i> Temporer				
7. Sukuk <i>Mudharabah</i>				
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer				
EKUITAS				
1. Modal Disetor				
2. Uang Muka Setoran Modal				
3. (Kerugian)/Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-Efek yang Tersedia untuk Dijual – Bersih Setelah Pajak				
4. Saldo Laba				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Sep X-1	Des X-1
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Liabilitas, Dana <i>Syirkah</i> Temporer, dan Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan posisi keuangan yang sama dengan pos-pos yang terdapat pada laporan bulanan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PPSP.

2) Proyeksi Laporan Posisi Keuangan UUS dari PPSP

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
ASET				
1. Kas dan Setara Kas				
2. Deposito Berjangka				
3. Efek-Efek				
a. Surat Utang Negara				
b. EBA				
c. Efek lainnya				
4. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah				
a. <i>Mudharabah</i>				
b. <i>Musyarakah</i>				
c. <i>Mudharabah Musytarakah</i>				
d. <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i>				
e. Akad Selain Akad sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah				
5. Jaminan dan Pendukung Pembiayaan				
6. Piutang Usaha				
7. Piutang Lain-Lain				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
8. Uang Muka				
9. Beban Dibayar Dimuka				
10.Aset Tetap				
11.Aset Tak Berwujud				
12.Aset Pajak Tangguhan – Bersih				
13.Pajak Dibayar di Muka				
14.Rupa-rupa Aset				
Jumlah Aset				
LIABILITAS				
1. Beban yang Masih Harus Dibayar				
2. Utang Pajak				
3. Pendanaan Bank				
4. Efek-Efek				
a. Obligasi				
b. Surat Berharga Komersial				
c. <i>Medium Term Notes</i>				
d. Efek Lainnya				
5. Kewajiban Lain-Lain				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
6. Liabilitas Imbalan Kerja				
Jumlah Liabilitas				
Dana <i>Syirkah</i> Temporer				
7. Sukuk <i>Mudharabah</i>				
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer				
EKUITAS				
1. Modal Kerja				
2. Uang Muka Setoran Modal Kerja				
3. (Kerugian)/Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-Efek yang Tersedia untuk Dijual – Bersih Setelah Pajak				
4. Saldo Laba				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Liabilitas, Dana <i>Syirkah</i> Temporer, dan Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan posisi keuangan yang sama dengan pos-pos yang terdapat pada laporan bulanan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PPSP.

b. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif

1) Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif PPSP

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
PENDAPATAN				
1. Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah				
2. Pendapatan Sekuritisasi				
a. Komisi Pendukung Kredit				
b. Penata Sekuritisasi				
3. Pendidikan dan Pelatihan				
4. (Kerugian)/Keuntungan dari Instrumen Keuangan yang Diperdagangkan				
5. Pendapatan Lain-Lain - Bersih				
Jumlah Pendapatan				
BEBAN				
1. Beban Bunga dan Bagi Hasil				
2. Beban Pajak Final				
3. Umum dan Administrasi				
4. Gaji dan Tunjangan				
5. Pendidikan dan Pelatihan				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Jumlah Beban				
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN				
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
LABA BERSIH				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				
a. Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja				
b. Pajak Penghasilan Terkait				
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				
a. Perubahan Nilai Wajar Efek-Efek yang Tersedia untuk Dijual				
b. Pajak Penghasilan Terkait				
3. Penghasilan Komprehensif Lain, Bersih Setelah Pajak				
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN				
LABA DASAR DAN DILUSIAN PER SAHAM ENTITAS (dalam nilai penuh)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan laba/rugi komprehensif yang sama dengan pos-pos yang terdapat pada laporan bulanan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PPSP.

2) Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif UUS dari PPSP

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
PENDAPATAN				
1. Pendapatan Syariah				
2. Pendapatan Sekuritisasi				
a. Komisi Pendukung Kredit				
b. Penata Sekuritisasi				
3. Pendidikan dan Pelatihan				
4. (Kerugian)/Keuntungan dari Instrumen Keuangan yang Diperdagangkan				
5. Pendapatan Lain-Lain - Bersih				
Jumlah Pendapatan				
BEBAN				
1. Beban Bagi Hasil				
2. Beban Pajak Final				
3. Umum dan Administrasi				
4. Gaji dan Tunjangan				
5. Pendidikan dan Pelatihan				
Jumlah Beban				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN				
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
LABA BERSIH				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				
a. Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja				
b. Pajak Penghasilan Terkait				
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				
a. Perubahan Nilai Wajar Efek-Efek yang Tersedia untuk Dijual				
b. Pajak Penghasilan Terkait				
3. Penghasilan Komprehensif Lain, Bersih Setelah Pajak				
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF				
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
LABA DASAR DAN DILUSIAN PER SAHAM ENTITAS (dalam nilai penuh)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan laba/rugi komprehensif yang sama dengan pos-pos yang terdapat pada laporan bulanan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PPSP.

c. Proyeksi Laporan Arus Kas

1) Proyeksi Laporan Arus Kas PPSP

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
1. Penerimaan Kas dari:				
a. Pendapatan Bunga dari Pinjaman yang Diberikan dan Pendapatan Syariah				
b. Pendapatan Bunga Imbal Hasil dari Deposito Berjangka				
c. Pendapatan Bunga dari Surat Utang Negara (SUN)				
d. Pendapatan Bunga dari Efek Beragun Aset (EBA)				
e. Penerimaan Angsuran Pinjaman yang Diberikan				
f. Penerimaan Cicilan Pokok EBA				
g. <i>Fee</i> Penerimaan EBA				
h. Pelepasan EBA				
i. Penerimaan Jaminan dan Pendukung Kredit				
j. Penerimaan dari Hasil Lainnya				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
2. Pengeluaran Kas Untuk:				
a. Penyaluran Pinjaman yang Diberikan				
b. Penempatan pada EBA				
c. Bunga Obligasi				
d. Bagi Hasil Sukuk <i>Mudharabah</i>				
e. Bunga Pinjaman Bank				
f. Penempatan Dana Pendukung Kredit				
g. Gaji dan Tunjangan				
h. Umum, Administrasi, dan Lainnya				
i. Pajak Penghasilan Lainnya				
j. Pajak Penghasilan Badan				
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi				
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
1. Deposito Berjangka				
2. Pembelian Aset Tetap				
3. Pembelian Aset Tak Berwujud				
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi				
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1. Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi				
2. Uang Muka Setoran Modal				
3. Penerimaan Hasil Penarikan Kredit Jangka Pendek				
4. Penerimaan Hasil Penerbitan Sukuk <i>Mudharabah</i>				
5. Pembayaran Utang Pokok Obligasi				
6. Pembayaran Dividen Tunai				
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan				
(Penurunan)/Kenaikan Kas dan Setara Kas				
Saldo Kas dan Setara Kas - Awal				
Saldo Kas dan Setara Kas - Akhir				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan arus kas mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PPSP.

2) Proyeksi Laporan Arus Kas UUS dari PPSP

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
1. Penerimaan Kas dari:				
a. Pendapatan Syariah				
b. Pendapatan Imbal Hasil dari Deposito Berjangka				
c. Pendapatan Imbal Hasil dari Surat Utang Negara (SUN)				
d. Pendapatan Imbal Hasil dari Efek Beragun Aset (EBA)				
e. Penerimaan Angsuran Pembiayaan yang Diberikan				
f. Penerimaan Cicilan Pokok EBA				
g. Imbal Hasil Penerimaan EBA				
h. Pelepasan EBA				
i. Penerimaan Jaminan dan Pendukung Pembiayaan				
j. Penerimaan dari Hasil Lainnya				
2. Pengeluaran Kas Untuk:				
a. Penyaluran Pembiayaan yang Diberikan				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
b. Penempatan pada EBA				
c. Bagi Hasil Sukuk <i>Mudharabah</i>				
d. Imbal Hasil Pendanaan Bank				
e. Penempatan Dana Pendukung Pembiayaan				
f. Gaji dan Tunjangan				
g. Umum, Administrasi, dan Lainnya				
h. Pajak Penghasilan Lainnya				
i. Pajak Penghasilan Badan				
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi				
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
1. Deposito Berjangka				
2. Pembelian Aset Tetap				
3. Pembelian Aset Tak Berwujud				
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi				
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
1. Uang Muka Setoran Modal				
2. Penerimaan Hasil Penarikan Kredit Jangka Pendek				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
3. Penerimaan Hasil Penerbitan Sukuk <i>Mudharabah</i>				
4. Pembayaran Pokok Sukuk				
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan				
(Penurunan)/Kenaikan Kas dan Setara Kas				
Saldo Kas dan Setara Kas – Awal				
Saldo Kas dan Setara Kas – Akhir				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan arus kas mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PPSP.

d. Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas

1) Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas PPSP

Keterangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Aset ≤ 3 Bulan				
Aset >3 - ≤6 Bulan				
Aset >6 Bulan - ≤1 Tahun				
Aset >1 - ≤5 Tahun				
Aset >5 - ≤10 Tahun				
Aset >10 tahun				
Jumlah Aset				
Liabilitas ≤ 3 Bulan				
Liabilitas >3 - ≤6 Bulan				
Liabilitas >6 Bulan - ≤1 Tahun				
Liabilitas >1 - ≤5 Tahun				
Liabilitas >5 - ≤10 Tahun				
Liabilitas >10 tahun				
Jumlah Liabilitas				
Rasio Aset Terhadap Liabilitas ≤ 3 Bulan				
Rasio Aset Terhadap Liabilitas >3 - ≤6 Bulan				

Keterangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Rasio Aset Terhadap Liabilitas >6 Bulan - ≤1 Tahun				
Rasio Aset Terhadap Liabilitas >1 - ≤5 Tahun				
Rasio Aset Terhadap Liabilitas >5 - ≤10 Tahun				
Rasio Aset Terhadap Liabilitas >10 tahun				
Rasio Total Aset Terhadap Liabilitas ¹⁾				

Catatan:

¹⁾ Dalam persentase

2) Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas UUS dari PPSP

Keterangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Aset ≤ 3 Bulan				
Aset >3 - ≤6 Bulan				
Aset >6 Bulan - ≤1 Tahun				
Aset >1 - ≤5 Tahun				
Aset >5 - ≤10 Tahun				
Aset >10 tahun				
Jumlah Aset				
Liabilitas ≤ 3 Bulan				
Liabilitas >3 - ≤6 Bulan				
Liabilitas >6 Bulan - ≤1 Tahun				
Liabilitas >1 - ≤5 Tahun				
Liabilitas >5 - ≤10 Tahun				
Liabilitas >10 tahun				
Jumlah Liabilitas				
Rasio Aset Terhadap Liabilitas ≤ 3 Bulan				
Rasio Aset Terhadap Liabilitas >3 - ≤6 Bulan				
Rasio Aset Terhadap Liabilitas >6 Bulan - ≤1 Tahun				

Keterangan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Rasio Aset Terhadap Liabilitas >1 - ≤5 Tahun				
Rasio Aset Terhadap Liabilitas >5 - ≤10 Tahun				
Rasio Aset Terhadap Liabilitas >10 tahun				
Rasio Total Aset Terhadap Liabilitas ¹⁾				

Catatan:

¹⁾ Dalam persentase

Format 8 : Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu

Rasio dan Pos Tertentu ¹⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1. Rasio Permodalan/ <i>gearing ratio</i> (kali)				
2. <i>Current Ratio</i> (%)				
3. <i>Cash Ratio</i> (%)				
4. <i>NPL Gross</i> (%)				
5. <i>NPL Netto</i> (%)				
6. ROE (%)				
7. ROA (%)				
8. BOPO (%)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan rasio dan pos tertentu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PPSP.

Format 9 : Rencana Penyertaan Langsung

Rincian Rencana Penyertaan Langsung

Nama Perusahaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

Format 10 : Laporan Realisasi Rencana Bisnis

- a. Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
- 1) realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 1;
 - 2) realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 2;
 - 3) realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam format 4;
 - 4) realisasi atas rencana pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam format 6; dan
 - 5) realisasi atas proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam format 7.
- b. Diisi penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis terkait dengan cakupan realisasi pada huruf a, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.
- c. Diisi dengan upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.
- d. Diisi dengan rasio keuangan dan pos tertentu meliputi penjelasan mengenai realisasi atas rasio keuangan dan pos tertentu sebagaimana dimaksud dalam format 8.
- e. Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
- 1) realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam format 3;
 - 2) realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud dalam format 5; dan
 - 3) realisasi atas rencana penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam format 9.

Diketahui oleh:	
Direksi:	(tanda tangan dan nama terang)
Direksi:	(tanda tangan dan nama terang)
dan seterusnya...	dan seterusnya...

Format 11 : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

(Diisi penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja PPSP, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja PPSP.)

Disetujui oleh:	
Dewan Komisaris:	(tanda tangan dan nama terang)
Dewan Komisaris:	(tanda tangan dan nama terang)
dan seterusnya...	dan seterusnya...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja